



## BUPATI KATINGAN

---

### PERATURAN BUPATI KATINGAN Nomor 9 Tahun 2007

#### TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN KATINGAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa pada masa transisional menyongsong berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran bagi Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  - b. bahwa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Katingan Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan untuk mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang, guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan skala nasional, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Povinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 5);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN KATINGAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masing-masing dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Instansi Pelaksana adalah Badan Kependudukan, Transmigrasi dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan;
6. Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran adalah pemberian keringanan atas pelayanan pencatatan kelahiran menyangkut persetujuan Instansi Pelaksana dan Penetapan Pengadilan Negeri bagi mereka yang terlambat melapor kelahirannya melampaui batas 60 ( enam puluh ) hari dan melampaui waktu 1 ( satu ) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB II**  
**KEBIJAKAN DISPENSASI PELAYANAN**  
**PENCATATAN KELAHIRAN**

**Pasal 2**

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 ( enam puluh ) hari sampai dengan 1 ( satu ) tahun, dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 ( satu ) tahun dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dan pencatatan baru dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.

**Pasal 3**

- (1) Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (3) Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN**  
**DISPENSASI PELAYANAN**

**Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan pelayanan menggunakan blangko dan register sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta kelahiran diterbitkan dalam 3 ( tiga ) status hukum, yaitu anak dari pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal - usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 6**

Pemberlakuan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran hanya berlaku 1 ( satu ) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 21 September 2007



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 27 September 2007  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN**

  
**NAGAENTAR I.SALOH, BE,SE**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 530 003 151**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN**  
**TAHUN 2007 NOMOR ...9.....**